



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 362/Pid.Sus/2015/PN. Bjb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NUR IMAN FIRDAUS Als DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (Alm).**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 18 Maret 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/ : Indonesia.

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. Priangan No. 43 Loktabat Utara Kota Banjarbaru

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Jual Sembako).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik tanggal sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 13 Januari 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. : PDM-182/BB/Euh.2/12/2015 tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL TAMIMI ALS ATENG BIN ANAN JAILANI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”** melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL TAMIMI ALS ATENG BIN ANAN JAILANI (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 4320(empat ribu tiga ratus dua puluh) butir
  - Obat Dextro Merk Nova warna Kuning sebanyak 4000 (empat ribu) Butir
  - 1 (satu) Lembar Plastik warna Hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit HP Merk Blackberry warna Putih

## Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah tas merk Tracker warna hitam
- 1(satu) buah celana panjang merk Levi Strauss dan CO Warna Hitam abu-abu

**Dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRUL TAMIMI ALS ATENG BIN ANAN JAILANI (ALM)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor YAMAHA Type 54P (CASTWHEEL) A/T warna merah hitam No.Pol 6265 PAI;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor YAMAH TYPE 54P (CASTWHEEL) A/T warna merah hitam No.Pol 6265 PAI An.H.AHMAD SUKAINI.

## Dikembalikan kepada An H.AHMAD SUKAINI atau H.UKAY

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-182/BB/Euh.2/12/2015 tanggal 07 Desember 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **NUR IMAN FIRDAUS Als. DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (AIm)** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Samping SMAN 3 Banjarbaru Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DWI NOVA dan saksi IMAN JUANA (keduanya anggota Polisi Polsek Banjarbaru Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen didaerah Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru setelah itu saksi DWI NOVA dan saksi IMAN JUANA melakukan patroli dan ternyata benar di Jalan Samping SMAN 3 Banjarbaru Kel. Cempaka Kota Banjarbaru ada 2 (dua) orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencurigakan kemudian saksi DWI NOVA dan saksi IMAN JUANA langsung mendekati dan memeriksa serta melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat pil Carnophen (Zenith) disaku depan bagian kiri sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir obat Carnophen yang terbagi dalam 7 (tujuh) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dan 3 (tiga) butir obat Carnophen
- Bahwa setelah dilakukan interograsi didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith Carnophen tersebut dari temannya yaitu saksi RIFANI Als. PANI (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang bekerja sebagai keamanan di PT. HSAE di Loktabat km.33 Kota Banjarbaru sebanyak 6 (enam) keping atau 60 (enam puluh) butir obat Carnophen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 13 (tiga belas) butir obat Carnophen yang didapat dari temannya yaitu sdr. BUDI (DPO) yang bekerja di koperasi simpan pinjam di Banjarmasin dimana 10 (sepuluh) butir dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisany sebanyak 3 (tiga) butir obat carnophen hanya diberi saja oleh sdr. BUDI (DPO) dengan total keseluruhan adalah 73 (tujuh puluh tiga) butir obat Carnophen.
- Bahwa terdakwa menjual obat Zenith Carnophen dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan kalau 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) obat Carnophen
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan ini obat pil Carnophen sudah habis terjual sekitar 1 (satu) box plastik dimana 1 (satu) box obat carnophen berisi 10 (sepuluh) keping obat carnophen dan 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen jadi totalnya 100 (seratus) butir obat carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan / Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : PM.01.06.1001.10.15.0259.LP didapat Kesimpulan untuk Obat Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar menjual obat tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197**

**Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

## Atau

### Kedua

Bahwa ia terdakwa **NUR IMAN FIRDAUS Als. DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (AIm)** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Samping SMAN 3 Banjarbaru Kel. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DWI NOVA dan saksi IMAN JUANA (keduanya anggota Polisi Polsek Banjarbaru Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen didaerah Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru setelah itu saksi DWI NOVA dan saksi IMAN JUANA melakukan patroli dan ternyata benar di Jalan Samping SMAN 3 Banjarbaru Kel. Cempaka Kota Banjarbaru ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian saksi DWI NOVA dan saksi IMAN JUANA langsung mendekati dan memeriksa serta melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat pil Carnophen (Zenith) disaku depan bagian kiri sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obat Carnophen yang terbagi dalam 7 (tujuh) keping obat Carnophen dimana dalam 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dan 3 (tiga) butir obat Carnophen

- Bahwa setelah dilakukan interograsi didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith Carnophen tersebut dari temannya yaitu saksi RIFANI Als. PANI (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang bekerja sebagai keamanan di PT. HSAE di Loktabat km.33 Kota Banjarbaru sebanyak 6 (enam) keping atau 60 (enam puluh) butir obat Carnophen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 13 (tiga belas) butir obat Carnophen yang didapat dari temannya yaitu sdr. BUDI (DPO) yang bekerja di koperasi simpan pinjam di Banjarmasin dimana 10 (sepuluh) butir dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisany sebanyak 3 (tiga) butir obat carnophen hanya diberi saja oleh sdr. BUDI (DPO) dengan total keseluruhan adalah 73 (tujuh puluh tiga) butir obat Carnophen.
- Bahwa terdakwa menjual obat Zenith Carnophen dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping terdiri dari 10 (sepuluh) butir dan kalau 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) obat Carnophen
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan ini obat pil Carnophen sudah habis terjual sekitar 1 (satu) box plastik dimana 1 (satu) box obat carnophen berisi 10 (sepuluh) keping obat carnophen dan 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen jadi totalnya 100 (seratus) butir obat carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan / Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : PM.01.06.1001.10.15.0259.LP didapat Kesimpulan untuk Obat Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu menjual obat tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196**

**Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IMAN JUANA Bin KADIMO TAMSUR, SE.,** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.Samping SMAN 3 Banjarbaru Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru telah terjadi peredaran sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa barang yang diedarkan berupa Obat Carnophen (Zenith) dengan jumlah 7 (tujuh)keping berisi 10 butir obat) serta 3(tiga)butir Obat Pil CARNOPHEN jadi Totalnya berisi 73(tujuh puluh tiga)butir Obat Pil Carnophen;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang melakukan peredaran obat Carnophen tersebut adalah terdakwa NUR IMAN GFIRDAUS Als DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (Alm) dan setelah saksi dan saksi DWI NOVA beserta anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melakukan penangkapan, tersangka mengakui bahwa terdakwa bernama **NUR IMAN FIRDAUS Als DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (Alm);**
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Carnophen di daerah Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi DWI NOVA Beserta Anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melakukan patroli dan ternyata benar di Jl.Samping SMAN 3 Banjarbaru ada 2(dua)orang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencurigakan. Kemudian saksi dan saksi DWI NOVA serta Anggota lainnya langsung mendekati dan memeriksa serta melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan Obat Carnophen (Zenith) di saku depan bagian kiri sebanyak 73(tujuh puluh tiga) yang terbagi dalam 7(tujuh)keping obat Carnophen dimana dalam 1(satu)keping berisi 10(sepuluh)butir obat Carnophen dan 3(tiga) butir obat Carnophen. Dari hasil info yang didapatkan bahwa tersangka sudah sering menjual/mengedarkan obat Carnophen kepada para konsumen yang sudah dikenal. Setelah itu saksi beserta saksi DWI NOVA dan Anggota lainnya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Banjarbaru Timur untuk dilakukan pengembangan dan proses penyidikan;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui , namun setelah saksi dan saksi DWI NOVA serta Anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya memberitahukan bahwa saksi dari pihak Kepolisian dan akan melakukan penggeledahan di badan terdakwa , terdakwa akhirnya mengetahui bahwa saksi dari pihak Kepolisian dan terdakwa langsung menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan pengedaran obat tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada , karena menurut informasi dan keterangan terdakwa bukan seorang Perawat, dan bukan bekerja dibidang Farmasi, terdakwa bekerja Swasta di Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari teman terdakwa yang bernama saksi RIFANI Als PANI Bin MUKHLIS (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai keamanan di PT.HSAE di Loktabat Km.33 Kota Banjarbaru sebanyak 6(enam)keping atau 60(enam puluh) obat Carnophen dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk 13(tiga belas) butir obat Carnophen didapat dari teman terdakwa yaitu sdr.BUDI yang bekerja di Koperasi simpan pinjam di Banjarmasin dimana 10(sepuluh)butir dibeli terdakwa dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk sisanya 3(tiga)butir obat Carnophen hanya diberi saja oleh sdr.BUDI tersebut jadi total keseluruhan adalah 73 (tujuh puluh tiga)butir Obat Carnophen;
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen dijual dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per-5(lima)butir obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dengan cara Via telpon, untuk 60(enam)butir obat Carnophen terdakwa sebelumnya menelpon sdr.RIFANI kemudian terdakwa mendatangi sdr.RIFANI di tempat kerja sebagai keamanan di PT. HSAE di Loktabat km.33 Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjarbaru untuk menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mengambil obat Carnophen tersebut dan yang 13 (tiga) butir obat Carnophen tersebut tersangka menelpon sdr.BUDI (DPO) kemudian sdr.BUDI (DPO) yang mendatangi terdakwa yang mana sebelumnya sudah ada membuat janji untuk tempat transaksi;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang Surat izin dari Dinas Kesehatan maupun izin dengan masyarakat sekitar dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, namun tersangka tidak dapat memperlihatkan bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DWI NOVA KUNIA RYANDHITA Bin SUDONO.** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.Samping SMAN 3 Banjarbaru Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diedarkan berupa Obat Carnophen (Zenith) dengan jumlah 7 (tujuh)keping berisi 10 butir obat) serta 3(tiga)butir Obat Pil CARNOPHEN jadi Totalnya berisi 73(tujuh puluh tiga)butir Obat Pil Carnophen;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang melakukan peredaran obat Carnophen tersebut adalah terdakwa NUR IMAN GFIRDAUS Als DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (Alm) dan setelah saksi dan saksi IMAN Juana beserta anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa terdakwa bernama **NUR IMAN FIRDAUS Als DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (Alm);**
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Carnophen di daerah Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi IMAN Juana Beserta Anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melakukan patroli dan ternyata benar di Jl.Samping SMAN 3 Banjarbaru ada 2(dua)orang yang mencurigakan. Kemudian saksi dan saksi IMAN JUANA serta Anggota lainnya langsung mendekati dan memeriksa serta melakukan penggeledahan di badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan ditemukan Obat Carnophen (Zenith) di saku depan bagian kiri sebanyak 73(tujuh puluh tiga) yang terbagi dalam 7(tujuh)keping obat Carnophen dimana dalam 1(satu)keping berisi 10(sepuluh)butir obat Carnophen dan 3(tiga) butir obat Carnophen. Dari hasil info yang didapatkan bahwa terdakwa sudah sering menjual/mengedarkan obat Carnophen kepada para konsumen yang sudah dikenal. Setelah itu saksi beserta saksi IMAN JUANA dan Anggota lainnya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Banjarbaru Timur untuk dilakukan pengembangan dan proses penyidikan;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui, namun setelah saksi dan saksi IMAN JUANA serta Anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya memberitahukan bahwa saksi dari pihak Kepolisian dan akan melakukan penggelapan di badan terdakwa , terdakwa akhirnya mengetahui bahwa saksi dari pihak Kepolisian dan terdakwa langsung menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa melakukan pengedaran obat tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada , karena menurut informasi dan keterangan terdakwa bukan seorang Perawat, dan bukan bekerja dibidang Farmasi, terdakwa bekerja Swasta di Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dari teman terdakwa yang bernama sdr.RIFANI Als PANI Bin MUKHLIS (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai keamanan di PT.HSAE di Loktabat Km.33 Kota Banjarbaru sebanyak 6(enam)keping atau 60(enam puluh) obat Carnophen dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dna untuk 13(tiga belas) butir obat Carnophen didapat dari teman tersangka yaitu sdr.BUDI (DPO) yang bekerja di Koperasi simpan pinjam di Banjarmasin dimana 10(sepuluh)butir dibeli terdakwa dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan sedangkan untuk sisanya 3(tiga)butir obat Carnophen hanya diberi saja oleh sdr.BUDI tersebut jadi total keseluruhan adalah 73(tujuh puluh tiga)butir Obat Carnophen;
- Bahwa terdakwa, obat Carnophen tersebut dijual dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per-5(lima)butir obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut dengan cara Via telpon, untuk 60(enam)butir obat Carnophen terdakwa sebelumnya menelpon sdr.RIFANI kemudian terdakwa mendatangi sdr.RIFANI di tempat kerja sebagai keamanan di PT. HSAE di Loktabat km.33 Kota Banjarbaru untuk menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mengambil obat Carnophen tersebut dan yang 13 (tiga)butir obat Carnophen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terdakwa menelpon sdr.BUDI (DPO) kemudian sdr.BUDI (DPO) yang mendatangi terdakwa yang mana sebelumnya sudah ada membuat janji untuk tempat transaksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada , karena menurut informasi dan keterangan terdakwa bukan seorang Perawat, dan bukan bekerja dibidang Farmasi, terdakwa bekerja Swasta di Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di samping SMAN 3 Banjarbaru Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Carnophen berwarna putih dan saat terdakwa tertangkap tangan menjual Obat Carnophen tersebut, terdakwa menyimpan menyimpan obat-obatan tersebut sebanyak 7 (tujuh)keping 3(tiga)biji dimana dalam 1(satu)kepingnya berisikan 10 (sepuluh)butir obat Carnophen jadi jumlah totalnya 73(tujuh puluh tiga) butir obat Carnophen yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan bagian kiri;
- Bahwa selain itu terdakwa mengkonsumsi tuga terkadang mengedarkan obat tersebut dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa sendiri yang sudah tersangka kenal baik yang memang sudah mengetahui terdakwa menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Carnophen seharga Rp.40.000,- (sempat puluh ribu rupiah) per-keping terdiri dari 10(Sepuluh)butir dan kalau 5(lima) butir seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) terdakwa mengedarkannya biasanya pada pembeli datang langsung menemui tersangka di tempat yang sudah ditentukan karena sebelumnya tersangka dengan pembeli sudah bikin janji dan pembeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang tergantung permintaan obat yang mereka inginkan, dan terdakwa sendiri yang memberikan langsung obat-obatan tersebut kepada mereka serta menerima uang dari mereka;

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari teman terdakwa bernama RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai jaga malam di gudang alat berat km.33 Jl.A.Yani Kota Banjarbaru sebanyak 6 (enam) keping obat Carnophen dan 1 (satu)keping 3(tiga)butir lagi terdakwa dapatkan dari teman terdakwa sdr.BUDI (DPO) dari banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 6(enam)keping Carnophen dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari sdr.BUDI (DPO) terdakwa beli 1(Satu)keping 3(tiga)butir obat Carnophen dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dimana yang 3(tiga)butir hanya diberi saja oleh sdr.BUDI dan total uang yang terdakwa keluarkan untuk membeli obat Carnophen tersebut adalah Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh) dan terdakwa membeli obat Carnophen dari RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) baru 1(satu)kali itu saja sedangkan dari sdr.BUDI (DPO) sudah pernah 2(dua)kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin Dinas Kesehatan banjarbaru untuk mengedarkan Obat Carnophen yang memenuhi standar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi atau kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dalam mengedarkan Obat pil Carnophen;
- Bahwa obat pil Carnophen tersebut dalam 1(satu)bualn ini habis terjual sekitar 1(satu)box plastik obat pil Carnophen dimana 1 (satu)box obat Carnophen berisi 10(Sepuluh) butir Obat Carnophenja jadi totalnya 100(seratus) butir obat Carnophen dan tersangka mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atau Rp.5.000(lima ribu rupiah) perkeping;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam seminggu ini ada 6(enam)keping Obat Carnophen yang laku tetai san transaksi tersangka ditangkap pihak Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur;
- Bahwa mengetahui kalau obat carnophen tersebut dapat membuat mabuk dan merusak kesehatan orang lain, apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan Surat izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena memang tersangka tidak memiliki Surat izinnya;
- Bahwa uang hasil keuntungan dari penjualan obat carnophen terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni :

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan / Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : PM.01.06.1001.10.15.0259.LP didapat Kesimpulan untuk Obat Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Obat pil Carnophen putih, sebanyak 73(tujuh puluh tiga)butir yang terbagi dalam 7(tujuh)keping obat Carnophen dan 3(tiga)butir Obat Carnophen dimana 1(satu) keping berisikan 10(Sepuluh) butir obat Carnophen.
- 1(satu) unit Handphone Samsung warna putih.

barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta dan keadaan** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di samping SMAN 3 Banjarbaru Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat Carnophen berwarna putih dan saat terdakwa tertangkap tangan menjual Obat Carnophen tersebut, terdakwa menyimpan menyimpan obat-obatan tersebut sebanyak 7(tujuh)keping 3(tiga)biji dimana dalam 1(satu)kepingnya berisikan 10(sepuluh)butir obat Carnophen jadi jumlah totalnya 73(tujuh puluh tiga) butir obat Carnophen yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan bagian kiri;
- Bahwa benar selain itu terdakwa mengkonsumsi juga terkadang mengedarkan obat tersebut dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa sendiri yang sudah tersangka kenal baik yang memang sudah mengetahui terdakwa menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual Obat Carnophen seharga Rp.40.000,-(sempat puluh ribu rupiah) per-keping terdiri dari 10(Sepuluh)butir dan kalau 5(lima) butir seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) terdakwa mengedarkannya biasanya pada pembeli datang langsung menemui tersangka di tempat yang sudah ditentukan karena sebelumnya tersangka dengan pembeli sudah bikin janji dan pembeli memberikan uang tergantung permintaan obat yang mereka inginkan, dan terdakwa sendiri yang memberikan langsung obat-obatan tersebut kepada mereka serta menerima uang dari mereka;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari teman terdakwa bernama RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai jaga malam di gudang alat berat km.33 Jl.A.Yani Kota Banjarbaru sebanyak 6 (enam) keping obat Carnophen dan 1(satu)keping 3(tiga)butir lagi terdakwa dapatkan dari teman terdakwa sdr.BUDI (DPO) dari banjarmasin;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 6(enam)keping Carnophen dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari sdr.BUDI (DPO) terdakwa beli 1 (Satu)keping 3(tiga)butir obat Carnophen dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dimana yang 3(tiga)butir hanya diberi saja oleh sdr.BUDI dan total uang yang terdakwa keluarkan untuk membeli obat Carnophen tersebut adalah Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh) dan terdakwa membeli obat Carnophen dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) baru 1(satu)kali itu saja sedangkan dari sdr.BUDI (DPO) sudah pernah 2(dua)kali;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin Dinas Kesehatan banjarbaru untuk mengedarkan Obat Carnophen yang memenuhi standar;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi atau kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dalam mengedarkan Obat pil Carnophen;
- Bahwa benar obat pil Carnophen tersebut dalam 1(satu)bualn ini habis terjual sekitar 1(satu)box plastik obat pil Carnophen dimana 1(satu)box obat Carnophen berisi 10 (Sepuluh) butir Obat Carnophenja jadi totalnya 100(seratus) butir obat Carnophen dan tersangka mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atau Rp.5.000(lima ribu rupiah) perkeping;
- Bahwa benar dalam seminggu ini ada 6(enam)keping Obat Carnophen yang laku tetai san transaksi tersangka ditangkap pihak Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur;
- Bahwa benar mengetahui kalau obat carnophen tersebut dapat membuat mabuk dan merusak kesehatan orang lain, apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak;
  - Bahwa benar terdakwa tidak bisa memperlihatkan Surat izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena memang tersangka tidak memiliki Surat izinnya;
- Bahwa benar uang hasil keuntungan dari penjualan obat carnophen terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif :

- Kesatu Pasal Melanggar Pasal 197 undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang – Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana hasil pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati yaitu ketentuan pasal 197 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) ;

## **Unsur ke-1 : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain ( *Error In Persona* ) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **NUR IMANFIRDAUS als DAUS Bin AKHMAD BAKARONI (AIm)** adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

## **Unsur ke-2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. :**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar sedang dalam pasal 98 ayat 2 bahwa setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 juga telah digariskan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di samping SMAN 3 Banjarbaru Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat Carnophen berwarna putih dan saat terdakwa tertangkap tangan menjual Obat Carnophen tersebut, terdakwa menyimpan menyiiimpan obat-obatan tersebut sebanyak 7(tujuh)keping 3(tiga)biji dimana dalam 1(satu)kepingnya berisikan 10(sepuluh)butir obat Carnophen jadi jumlah totalnya 73(tujuh puluh tiga) butir obat Carnophen yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan bagian kiri;
- Bahwa benar selain itu terdakwa mengkonsumsi juga terkadang mengedarkan obat tersebut dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa sendiri yang sudah tersangka kenal baik yang memang sudah mengetahui terdakwa menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual Obat Carnophen seharga Rp.40.000,-(sempat puluh ribu rupiah) per-keping terdiri dari 10(Sepuluh)butir dan kalau 5(lima) butir seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) terdakwa mengedarkannya biasanya pada pembeli datang langsung menemui tersangka di tempat yang sudah ditentukan karena sebelumnya tersangka dengan pembeli sudah bikin janji dan pembeli memberikan uang tergantung permintaan obat yang mereka inginkan, dan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri yang memberikan langsung obat-obatan tersebut kepada mereka serta menerima uang dari mereka;

- Bahwa benar terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari teman terdakwa bernama RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai jaga malam di gudang alat berat km.33 Jl.A.Yani Kota Banjarbaru sebanyak 6 (enam) keping obat Carnophen dan 1(satu)keping 3(tiga)butir lagi terdakwa dapatkan dari teman terdakwa sdr.BUDI (DPO) dari banjarmasin;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 6(enam)keping Carnophen dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari sdr.BUDI (DPO) terdakwa beli 1 (Satu)keping 3(tiga)butir obat Carnophen dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dimana yang 3(tiga)butir hanya diberi saja oleh sdr.BUDI dan total uang yang terdakwa keluarkan untuk membeli obat Carnophen tersebut adalah Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh) dan terdakwa membeli obat Carnophen dari RIFANI Als DANI (dalam penuntutan terpisah) baru 1(satu)kali itu saja sedangkan dari sdr.BUDI (DPO) sudah pernah 2(dua)kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin Dinas Kesehatan banjarbaru untuk mengedarkan Obat Carnophen yang memenuhi standar;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi atau kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dalam mengedarkan Obat pil Carnophen;
- Bahwa benar obat pil Carnophen tersebut dalam 1(satu)bualn ini habis terjual sekitar 1(satu)box plastik obat pil Carnophen dimana 1(satu)box obat Carnophen berisi 10 (Sepuluh) butir Obat Carnophenjadi totalnya 100(seratus) butir obat Carnophen dan tersangka mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atau Rp.5.000(lima ribu rupiah) perkeping;
- Bahwa benar mengetahui kalau obat carnophen tersebut dapat membuat mabuk dan merusak kesehatan orang lain, apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak;
  - Bahwa benar terdakwa tidak bisa memperlihatkan Surat izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut karena memang tersangka tidak memiliki Surat izinnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar uang hasil keuntungan dari penjualan obat carnophen terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang telah memperjual belikan Obat-obatan yang termasuk didalam obat Daftar G, tanpa memiliki keahlian dan tanpa ada Ijin edar dari pihak yang berwenang, adalah termasuk dalam pengertian perbuatan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dikehendaki dalam pembuktian unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1. ;*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR***" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal ***193 ayat 1 KUHP***, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pencegahan dan pemberantasan peredaran obat secara illegal ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana ( *strafmacht* ) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ( *vide pasal 193 ayat 2 b KUHP* ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ( *vide pasal 22 ayat 4 KUHP* ) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Obat pil Carnophen putih, sebanyak 73(tujuh puluh tiga)butir yang terbagi dalam 7 (tujuh)keping obat Carnophen dan 3(tiga)butir Obat Carnophen dimana 1(satu) keping berisikan 10(Sepuluh) butir obat Carnophen.

oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan sewaktu perbuatan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit Handphone Samsung warna putih.

oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan sewaktu perbuatan tersebut terjadi, tetapi karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

⇒ Menyatakan Terdakwa **NUR IMAN FIRDAUS Als DAUS Bin AKHMAD BAKARONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"**;

⇒ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

⇒ Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- Obat pil Carnophen putih, sebanyak 73(tujuh puluh tiga)butir yang terbagi dalam 7(tujuh)keping obat Carnophen dan 3(tiga)butir Obat Carnophen dimana 1(satu) keping berisikan 10(Sepuluh) butir obat Carnophen.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) unit Handphone Samsung warna putih.

**Dirampas untuk Negara.**

⇒ Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2016 oleh Kami **R. RAJENDRA M. I., SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **SAMSIATI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang tersebut, **KUSYONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh **ERICA NORMASARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dihadapan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**M. AULIA REZA UTAMA, SH.**

**R. RAJENDRA M. I., SH., MH.**

**SAMSIATI, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**KUSYONO, SH.,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)